

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH

PENETAPAN NOMOR: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda

SKRIPSI

Oleh :

Adnan Muiz

NIM C91214121



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Adnan Muiz

NIM : C91214121

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Penetapan Nomor:
191/Pdt.P/2012/PA.Sda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Adnan Muiz
NIM. C91214121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh Adnan Muiz C91214121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a cursive 'yamsuri' and a final flourish.

Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adnan Muiz, NIM C91214121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Syamsul, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji II,



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,



Dr. H. Darmawan, MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji IV,



Ahmad Fathan Aniq, SSI, MA
NIP. 198401072009011006

Surabaya, 1 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adnan Muiz
NIM : C91214121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : adnanmuiz09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

kripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap perkara isbat Nikah
Penetapan Nomor : 191/Pdt.P/2012/PA.Sda

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Adnan Muiz)

nama terang dan tanda tangan


Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta

melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.⁹³

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo



Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu sebagaimana berikut :

a. Ketua : Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H

⁹³ <https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/19-tugas-pokok-dan-fungsi>

- b. Wakil Ketua : Drs. H. MUBAROK, M.H
- c. Hakim : 1) H. M. SHOLIK FATCHUROZI, S.H.
2) Drs. JUREIMI ARIEF
3) Dra. HILYATUL HUSNA
4) Drs. RAMLI, M.H.
5) Drs. SYAIFUL IMAN, S.H.,M.H.
6) SITI AISYAH, S.Ag.,M.H.
7) Drs. AMAR HUIJANTORO,M.H.
8) Hj. SITI AISYAH, S.Ag, M.H.
9) H.MUKHTAR S.Ag.
- d. Panitera : Drs. H. KUSNADI
- e. Wakil Panitera : ZAHRI MUTTAQI. S.Ag., M.HES
- f. Panitera Muda Permohonan : HANIM MAKSUSIATI, S.H
- g. Panitera Muda Gugatan : Hj. NURUL ISLAH, S.H
- h. Panitera Muda Hukum : MOCH. DEDY KURNIAWAN, S.H
- i. Sekertaris Pengadilan : ZAINAL ABIDIN, S.H., M.M.
- j. Kaur Kepegawaian : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
- k. Kaur Umum danKeuangan : ADJI WIDYA PUTRA, S.E

tidak tercatat dalam buku register nikah sehingga tidak ada kutipan akta nikah.

Suami Pemohon, Durachman bin Dai telah meninggal dunia di Desa Kramattemenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Juni 1996 Karena sakit Sebagaimana surat kematian dari Kepala Desa Kramattemenggung Nomor 474.3/32/404.7.12.20/2012 tertanggal 27 Juli 2012.

Selama Pemohon dengan Durachman bin Dai menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kodjin, juga telah meninggal dunia di Desa Kramattemenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 April 2012 karena sakit sebagaimana surat kematian dari Kepala Desa Nomor 474.3/32/08/404.7.12.20/2012 tertanggal 27 Juli 2012.

Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah menerima buku nikah tetapi sekarang hilang. Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tetapi tidak berhasil karena perkawinan Pemohon dengan Durachman bin Dai tidak tercatat dalam buku register nikah. Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk menjual tanah yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan alm. Durachman bin Dai.

Atas dasar alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1954.
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya. Adapun untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515014101380001 atas nama Pemohon ang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juni 2012 (P.1).
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri Nomor Kk.13.15.13/Pw.01/353/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2012 (P.2)
- 3) Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/32/404.7.12.20/2012 atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramattemenggung, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2012 (P.3).

- 4) Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/32/404.7.12.20/2012 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramattemenggung, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2012 (P.4).

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selain bukti-bukti surat, para pemohon mengajukan bukti saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya masing-masing yaitu:

- 1) Markaban bin Rupingi, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon.
 - b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon adalah Suami Istri namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
 - c) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi.
 - d) Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon dan Suami Pemohon telah mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik ternyata pihak KUA Kecamatan Tarik menyatakan

pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat dibuku register.

- e) Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.
- f) Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam.
- g) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- h) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- i) Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya.
- j) Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu :
 - 1) Amrikah (pemohon)
 - 2) Kiyari (sudah meninggal)
 - 3) Sutari (sudah meninggal)
 - 4) Markaban (saksi)
 - 5) Aruma tinggal di mlirip jetis mojkerto

2) Budiono bin Abdul Hamid, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Mudin), bertempat tinggal di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
- c) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi.
- d) Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon dan Suami Pemohon telah mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik ternyata pihak KUA Kecamatan Tarik menyatakan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat dibuku register.
- e) Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.

- f) Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama islam
- g) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- h) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- i) Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya.
- j) Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu :
1. Amrikah (pemohon)
 2. Kiyari (sudah meninggal)
 3. Sutari (sudah meninggal)
 4. Markaban (saksi)
 5. Aruma tinggal di mlirip jetis mojokerto
- k) Bahwa masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon beserta suami dan anaknya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon beserta suami dan anaknya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon dan suaminya hidup bersama sebagai sepasang suami istri.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya, bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan cukup dan mohon penetapan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah memenuhi syarat pembuktian. Yang pertama bukti surat, menurut penulis bukti surat yang diajukan oleh Pemohon termasuk kategori akta autentik yang artinya bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (pasal 1868 BW).

Adapun bukti saksi dalam perkara tersebut menurut penulis, saksi pertama yang diajukan oleh pihak pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 RBg. Yaitu : Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain dan tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 145 (5) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain.

Selain itu, saksi kedua yang diajukan oleh pemohon pada perkara isbat nikah ini tidak memberikan keterangan yang benar di muka sidang, saksi ini menyatakan bahwa dirinya menjadi saksi pernikahan pemohon pada tahun

perkawinan Pemohon dan Durachman bin Dai tersebut tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalikan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1954 dengan wali nikah ayah kandung bernama Rupingi dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik dan disaksikan oleh orang banyak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui :

- a. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri, menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi dan dihadiri oleh orang banyak, namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
- b. Bahwa dahulu Pemohon dan Suami Pemohon telah Mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik, pihak KUA

menyatakan pernikahan Pemohon dengan Durachman tidak tercatat dibuku register.

- c. Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.
- d. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama islam
- e. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- f. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- g. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya.
- h. Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu :
 - 1) Amrikah (pemohon)
 - 2) Kiyari (sudah meninggal)
 - 3) Sutari (sudah meninggal)
 - 4) Markaban (saksi)
 - 5) Aruma tinggal di Mlirip Jetis Mojokerto

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 174 HIR.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum baik hukum agama maupun hukum positif oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bukti P.2 bahwa perkawinan Pemohon dan Durachman bin Dai tersebut tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalikan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1954 dengan wali nikah ayah kandung bernama Rupingi dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tarik dan disaksikan oleh orang banyak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui :

- i. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri, menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi

dan dihadiri oleh orang banyak, namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.

- j. Bahwa dahulu Pemohon dan Suami Pemohon telah Mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik, pihak KUA menyatakan pernikahan Pemohon dengan Durachman tidak tercatat dibuku register.
- k. Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.
- l. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam
- m. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- n. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- o. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya.
- p. Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu :
 - 1) Amrikah (pemohon)
 - 2) Kiyari (sudah meninggal)
 - 3) Sutari (sudah meninggal)

Isbat nikah substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Untuk kasus diatas, berdasarkan keterangan yang didapatkan di dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, tentang isbat nikah Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda bahwasanya salah saksi yang diajukan oleh pemohon pada perkara isbat nikah ini tidak memberikan keterangan yang benar di muka sidang, saksi ini menyatakan bahwa dirinya menjadi saksi pernikahan pemohon pada tahun 1954. Akan tetapi pada kenyataanya saksi lahir 7 tahun setelah pernikahannya. Karena ia lahir pada tahun 1961 sedangkan pernikahan pemohon pada tahun 1954, disinalah ada sebuah rekayasa antara pemohon dengan saksi. Keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak sesuai dengan duduk perkara yang disampaikan oleh pemohon isbat nikah. Alasan pemohon mengajukan isbat nikah karena buku nikah nya hilang. Pada kenyataanya pernikahan pemohon tidak tercatat di buku register KUA dimana pemohon tinggal.

Pertimbangan hakim, berdasarkan analisis yuridis adalah sebagai berikut. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memeriksanya terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam pemeriksakaan suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Maka dari itu di butuhkan pemeriksaaan yang cermat dan teliti mengenai identitas

- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sidoarjo:Cahaya Intan, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Ghazali, Abd, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Hanafî, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hamid, Zahri. *pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di indonesia*. Yogyakarta: Bonacipta, 1967.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Hasyim, Muhammad ,Asy'ary, *Fiqh Munakahat Praktis; Terjemah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, Terjemah oleh Rosidin, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Idris, Mohd, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

- Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Terjemah oleh Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 1996.
- Kamus Hukum* . Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, M. Abdul Mujieb. (eds), *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahmassani, Shobi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al ma'arif, cet. Ke III. 1998.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 2. 2008.
- Mas'ud, Abi Bakrin bin. *Badai'ush-Shana'i, jilid 2*. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah.
- Mardani, Dr. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2006 .
- Mertokusumo, Sudikno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Library, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*. Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Muamar, Akhsin. *Nikah Bawah Tangan*. Depok: Qultum Media, 2005.
- Munawir, A. W. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

- Nasution, Khiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia, 2005.
- Nuari, M Mirza Ghulam. “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Studi Putusan PA Gresik No.0024/Pdt.P/2015/PA.GS.
- Poerwardamita, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode - Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Rohman, Hayatur. “Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Terjemah oleh Drs. Moh. Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kehidupan (8): Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sofyan, Yayan, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Jakarta selatan: Ahkam, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, Cet ke-22. 2015.

- Syahrani, Riduan. *Materi dasar hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisa Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Tyas, Nova Sri W. “Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No. 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.)” Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Wardah N, Wasman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cirebon: Teras, 2011.
- Warsono Munawir, Ahmad. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.